

**PENAGGULANGAN KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBER CRIME)
YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN DAN PERMUSUHAN MELALUI
PENDEKATAN PENAL POLICY DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN**

**YASMIRAH MANDASARI SARAGIH, IRMA FATMAWATI, SYAIFUL ASMI
HASIBUAN, KHOIRUN NISA**
yasmirahmandasari@gmail.com
Universitas Pembangunan Panca Budi

***Abstract:** One of the other important policies, namely the Law on Information and Electronic Transactions or Law number 11 of 2008 or UU ITE is a law that regulates information and electronic transactions, or information technology in general. The ITE Law, which has been in effect since April 2008, is indeed a breakthrough for the legal world in Indonesia, because for the first time the virtual world in Indonesia has a device. Because of its nature which contains the rules of the game in cyberspace, the ITE Law is also known as Cyber Law. When viewed from the content of the ITE Law, all important matters have been accommodated and regulated in the Law. The ITE Law is comprehensive enough to regulate electronic information and electronic transactions. Let's look at some of the material coverage of the ITE Law which is a new breakthrough. The ITE Law which recognizes that Electronic Signatures have the same legal force as conventional signatures (wet ink and stamp duty), electronic evidence is recognized as other evidence regulated in the Criminal Procedure Code, the ITE Law applies to everyone who commits a good legal act located in the territory of Indonesia or outside Indonesia, which has legal consequences in Indonesia. Dispute resolution can also be resolved by alternative dispute resolution methods or arbitration. There will be at least nine Government Regulations as implementing regulations for the ITE Law, so that this Law can run effectively.*

***Keywords:** Crime, Penal, Policy.*

Abstrak: Salah satu kebijakan penting lainnya yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ITE yang diberlakukan sejak bulan April tahun 2008, ini memang merupakan terobosan bagi dunia hukum di Indonesia, karena untuk pertama kalinya dunia maya di Indonesia mempunyai perangkat. Karena sifatnya yang berisi aturan main di dunia maya, UU ITE ini juga dikenal sebagai Cyber Law. Bila dilihat dari konten UU ITE, semua hal penting sudah diakomodir dan diatur dalam UU tersebut. UU ITE sudah cukup komprehensif mengatur informasi elektronik dan transaksi elektronik. Mari kita lihat beberapa cakupan materi UU ITE yang merupakan terobosan baru. UU ITE yang mana mengakui Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tandatangan konvensional (tinta basah dan materai), alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP, Undang-undang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase. Setidaknya akan ada sembilan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana UU ITE, sehingga UU ini dapat berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penal, Policy.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, implementasi terhadap undang-undang tersebut kini dinilai banyak pihak menimbulkan diskriminasi hukum dan menimbulkan luka bagi rasa ketidakadilan, bagaimana tidak, jika yang melakukan pelanggaran adalah pihak oposisi maka dalam hitungan jam pelaku langsung ditangkap dan ditetapkan tersangka, hal berbanding terbalik jika yang melakukan

pelanggaran adalah pendukung pemerintahan. Padahal Indonesia adalah Negara negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat. Dilain pihak, oknum-oknum yang merasa terlindungi atas perbuatannya dalam melakukan kejahatan teknologi informasi membawa dampak kegaduhan yang riuh di tengah masyarakat. Masyarakat seolah terbelah dalam menyikapi kejahatan teknologi informasi ini. Sementara dari aspek aparat penegak hukum dinilai blum banyak bertindak. Konten – konten negative yang mendeskreditkan agama, ras, golongan terus beraksi di dunia maya. Perilaku adu domba dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab terus terjadi melalui dunia virtual, belum lagi dalam bidang transaksi elektronik yang dalam hal ini konsumen banyak yang dirugikan karena antara barang yang dipesan dengan barang yang ada tidak sesuai. Banyak problem yang ditimbulkan dari keberadaan kejahatan melalui dunia maya, persaudaraan anak bangsa menjadi tercerabik dan percah, pembunuhan karakter, perdagangan secara online menimbulkan problem dan kegiatan penipuan-penipuan secara online semakin menjamur dan masih banyak lainnya lagi.

Menyikapi problem social seperti ini jika aparat penegak hukum tidak respond an bisa berdiri secara seimbang maka kegaduhan serta ketidak nyamanan akan tetap berlanjut. Apalagi belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Hal ini sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. disamping itu Pada hakikatnya, hak kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak seseorang untuk mengemukakan pendapatnya dan juga untuk mendengar pendapat orang lain. Kebebasan berekspresi bukanlah suatu hak yang berdiri sendiri, melainkan suatu “figure” dari hak-hak lainnya. Hak untuk melakukan demonstrasi, hak untuk menerima informasi, dan bahkan hak untuk diam adalah hak-hak yang muncul sebagai turunan dari hak kebebasan berekspresi. Namun keadaan saat ini membuat hak kebebasan berekspresi dan berpendapat di negara demokrasi, menjadi mandek dan berujung vonis jeruji. Cybercrime dewasa ini muncul ketika penyalahgunaan internet sudah di luar batas sehingga menjadi suatu kejahatan. Pengertian kejahatan komputer pada umumnya sebagai kejahatan melalui pengetahuan khusus tentang teknologi komputer. Hukum terlalu lambat untuk mengikuti perkembangan teknologi computer, kemudian bereaksi terhadap perubahan dan perkembangan teknologi yang demikian cepat. Bahkan undang-undang yang sekarang ini tidak mampu untuk menangani kejahatan dunia maya secara tuntas. Internet sebagai hasil rekayasa teknologi bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer tapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya.

Sebagaimana diketahui bahwa tugas kepolisian sangat banyak dan cukup kompleks, mulai dari kejahatan yang dalam kategori tradisonal sampai kejahatan yang berafiliasi dengan teknologi virtual. Banyak dan beragamnya tugas yang diemban kepolisian menyebabkan lembaga ini harus terus mengupdate perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan yang dilatarbelakangi dengan perkembangan teknologi setidaknya pola penanganannya juga berbeda dengan kejahatan yang dilakukan secara tradisional. Disamping itu pihak kepolisian khususnya dalam wilayah hukum Polrestabes medan harus mampu mendeteksi seakurat mungkin jenis kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya. Adalalnya kasus kejahatan itu dilakukan oleh orang awam yang kurang paham dengan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya, dan adakalanya perbuatan itu dilakukan oleh orang yang memang memiliki tingkat kemahiran yang tinggi dalam bidang ITE. Kejahatan dengan tipe dan motif yang berbeda hendaknya tidak disama ratakan ketika kasus tersebut mencuat ke masyarakat.

Oleh karena itu ada hal-hal yang harus dilakukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan dunai maya ini, mengingat masyarakat di Indonesia khususnya di wilayah kota medan dan sekitarnya memiliki sumber daya manusia yang berbea-beda. Ditinjau dari aspek penegakan hukum pidana, kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum pidana dan merupakan tahap awal sekaligus merupakan sumber landasan bagi proses penegakan hukum selanjutnya yaitu tahap aplikatif/pene- rapan serta tahap eksekusi/administratif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) atau kebi- jakan kriminal (*criminal policy*) terhadap

suatu kejahatan merupakan bagian integral dari politik sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Hal ini sesuai dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum agar dapat efektif harus melalui politik hukum pidana (*criminal policy*) atau kebijakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi) (Muladi, 2002). Dilihat dari aspek penyusunan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam suatu aturan hukum harus memenuhi tahapan-tahapan sistem penyusunan perundang-undangan: 1) *Tahap formulasi* adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahapan ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif; 2) *Tahap Aplikasi*, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini, dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif; dan 3) *Tahap Eksekusi*, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembuatan peraturan perundang-undangan dalam perumusannya yang disebut Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) harus secara jelas dan terinci khususnya dalam perumusan sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya dan hukum itu dapat efektif sehingga dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkar. Agar hukum dapat efektif salah satunya adalah sanksi : beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah sanksi tersebut berperan di dalam mengefektifkan ketentuan hukum: 1) Masalah karakteristik dari sanksi itu sendiri, apakah sifat sanksinya cukup berat atau ringan saja; 2) Persepsi masyarakat di dalam menanggung resiko, kalau melanggar peraturan yang disertai sanksi negatif; 3) Jangka waktu penerapan sanksi tersebut bila dijatuhkan akan lebih efektif daripada ditunda pelaksanaannya; 4) Karakteristik jumlah orang yang terkena sanksi tersebut semakin sedikit, berarti semakin efektif sanksi tersebut; dan 5) Keinginan masyarakat perlu diperhitungkan sejauhmana menginginkan perilaku tertentu dilarang atau dikendalikan dengan ketat sehingga penerapan sanksi-sanksi negatif tertentu akan mendapatkan dukungan sosial yang luas dari masyarakat (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992). Jadi intinya yang dimaksud dengan Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) atau Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) adalah suatu upaya yang rasional dari lembaga kenegaraan yang punya kompetensi untuk menanggulangi kejahatan

Ini berarti kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi merupakan satu kesatuan jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi penegakan hukum pidana dapat mewujudkan kebijakan sosial (*Social Policy*), yang melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kesalahan/kelemahan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana maka sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam melakukan/menerapkan hukum pidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Terkait dengan perkembangan kejahatan cyber crime bahwa hingga saat ini kejahatan cyber crime yang penanganannya masih menimbulkan persoalan dan problem di masyarakat salah satunya adalah kejahatan penyebaran

berita bohong, pencemaran nama baik dan kejahatan menghina suatu agama atau ras. Kejahatan-kejahatan tersebut di masyarakat masih menimbulkan perdebatan, jika orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis itu apakah tetap harus diproses karena dianggap mencemarkan nama baik, selain itu hal yang saat ini sedang marak disoroti oleh masyarakat adalah persoalan mural yang merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah, bukan mencemarkan nama baik pemerintah yaitu yang mewakili pemerintah adalah presiden. Dalam hal ini polisi melakukan hal-hal yang dianggap tidak humanis dalam menertibkan pembuat mural.

Melihat kondisi yang terjadi saat ini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pihak Kepolisian dalam hal ini Polrestabes Medan menyelesaikan dengan menggunakan model kebijakan penal dan upaya mengantisipasi terhadap kejahatan-kejahatan cyber crime terhadap model-model kejahatan seperti pencemaran nama baik dan berita bohong atau hoax.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini penelitian hukum empiris. Objek penelitian: pengaturan *cyber crime* dalam hukum positif Indonesia, dan kebijakan kriminalisasi *cyber crime* dalam konteks hukum pidana yang akan datang (*Ius Constituendum*). Bahan Hukum Primer, yakni data yang diperoleh dari: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 36 tahun 1992 tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta - 6) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang 7) Ketentuan Convention On Cybercrime 2001 yang terkait dengan Hukum Positif Indonesia 8) Peraturan-Peraturan Hukum lainnya. Bahan Hukum Tertier, data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan data yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder, Metode Pendekatan adalah Doktriner, Yuridis Normatif, yakni mendekati permasalahan dari aspek norma hukum yang diimplementasikan dalam tataran normatif. Selanjutnya, dilihat fakta-fakta normatif tersebut yang merupakan fakta-fakta hukum. Deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data-data yang diperoleh berdasarkan dari hasil studi keperpustakaan dan selanjutnya di analisis dengan teori-teori, konsep-konsep yang ada didalam hukum pidana. Kemudian setelah dilakukan analisis ditarik pada suatu kesimpulan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Efektifitas UU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penerapan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur masalah transaksi elektronik melalui undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dari mulai undang-undang ini diundangkan sampai dengan tahun 2013 saat ini memang terlihat bahwasannya penerapan dari undang-undang inefektivitas hukum tidak lepas dari permasalahan penegakan hukum yang merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh sebab itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum sebagaimana seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2010), ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: a) Faktor hukumnya sendiri; b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan e) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (R. Soesilo. 1991). Kelima faktor tersebut di atas adalah merupakan hubungan yang saling berkaitan, karena merupakan sebuah esensi dari penegakan hukum serta juga menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima macam faktor tersebut di atas, juga berpengaruh terhadap efektivitas berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Efektivitas yang dimaksud alah dipatuhi atau kepatuhan terhadapnya dipaksakan dengan bantuan sanksi-sanksi. Berbagai unsur efektivitas memainkan suatu peranan, perilaku dari orang-orang, pandangan-pandangan yang dianut dalam suatu masyarakat, bentuk-bentuk dari tindakan pemerintah, dan sebagainya.

Artinya adalah adanya suatu momen aktual dari keberlakuan normatif, bahwa untuk keberlakuan (normatif) dari hukum, maka secara aktual juga dipatuhi dan diterapkan (Arief Sidharta, 2007).

Jika melihat banyaknya kasus yang terjadi serta melihat maraknya pelanggaran hukum pidana pada media sosial, memang perlu di lihat bahwa masyarakat Indonesia sangat menggemari media sosial untuk kehidupan serta memperluas jaringan dari masyarakat, kasus-kasus yang selama ini terjadi dan melibatkan masyarakat yang sebagian besar berawal dari tulisan-tulisan yang di buat serta di sebarluaskan melalui media sosial dan di konsumsi oleh publik karena siapa saja bisa untuk mengakses dan melihat tulisan tersebut, maka sudah seharusnya undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sudah menjadi sebuah cara untuk meminimalkan serta bisa menjadi jalan keluar penyelesaian kasus-kasus yang menjerat masyarakat pada media sosial. Dari banyak kasus yang telah terjadi penuntasan masalah pelanggaran pidana masih dirasakan kurang maksimal, karena masih sedikit penuntasan kasus-kasus yang ada pada media sosial, karena kalau kita mengkaji lebih luas maka undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah merupakan undang-undang yang melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang telah ada, Undang-undang informasi dan transaksi elektronik juga mengatur mengenai hukum acara terkait penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) yang memberi paradigma baru terhadap upaya penegakkan hukum dalam rangka meminimalkan potensi abuse of power penegak hukum sehingga sangat bermanfaat dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum.

Permasalahan yang selama ini muncul dari media sosial lebih banyak bermula atau berasal dari pasal 27 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.

2. Refleksi Hukum sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat dalam UU ITE

Konsepsi yang memiliki kemiripan dengan konsepsi "*law as a tool of social engineering*" yang di negara Barat pertama kali dipopulerkan oleh Aliran Pragmatic Legal Realism (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006). Apabila konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan sebagai konsepsi ilmu hukum (sehingga sekaligus konsepsi pemikiran atau filsafat hukum, berbeda dari konsepsi politik hukum sebagai landasan kebijaksanaan) mirip dengan atau sedikit banyak diilhami oleh teori "*tool of social engineering*" (Roscoe Pound, 1930). Pengembangan konsepsional dari hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya daripada di tempat kelahirannya sendiri di Amerika Serikat karena beberapa hal yaitu:

1. Lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia, walaupun yurisprudensi juga memegang peranan, berlainan dengan keadaan di Amerika Serikat dimana Teori Roscoe Pound itu ditujukan terutama pada peranan pembaharuan pada keputusan-keputusan pengadilan, khususnya keputusan *Supreme Court* sebagai Mahkamah Tertinggi;
2. Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat yang menolak aplikasi "*mechanistic*" daripada konsepsi "*law as a tool of social engineering*". Aplikasi mekanistik demikian yang digambarkan dengan kata "*tool*" akan mengakibatkan hasil yang tidak banyak berbeda dari penerapan "*legisme*" yang dalam sejarah hukum Indonesia (Hindia Belanda) telah ditentang dengan keras. Dalam pengembangannya di

Indonesia maka konsepsi (teoritis) hukum sebagai alat atau sarana pembaharuan ini dipengaruhi pula oleh pendekatan-pendekatan filsafat budaya dari Northrop dan pendekatan “*policy-oriented*” dari Laswell dan McDougal; dan

3. Apabila dalam pengertian “hukum” termasuk pula hukum internasional maka di Indonesia sebenarnya sudah menjalankan asas “hukum sebagai sarana pembaharuan” jauh sebelum konsepsi dimaksud dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum. Perumusan resmi dimaksud sesungguhnya merupakan perumusan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah. Perombakan hukum di bidang pertambangan (termasuk minyak dan gas bumi), tindakan-tindakan di bidang hukum laut, nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, dan tindakan hukum di bidang telekomunikasi sebagaimana dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan mengadakan perubahan- perubahan mendasar merupakan perwujudan dari aspirasi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam bentuk hukum dan perundang-undangan.

Kritik terhadap pola pembedaan dalam UU IT juga oleh Chairul Huda (2011). Pemberatan dengan pola “pukul rata”, ini terlihat sangat *jomplang* dalam UU ITE, jika undang-undang ini dapat dipandang sebagai UU Pidana Khusus. Dalam KUHP, tindak pidana melanggar kesusilaan (diancam pidana 1 tahun 6 bulan), penghinaan (diancam pidana 9 bulan), dan pengancaman (diancam pidana 4 tahun), yang jika dilakukan melalui teknologi informasi, dalam UU ITE diperberat pidananya selama 6 (enam) tahun. sedangkan, dalam rumusan delik UU ITE justru terjadi peringan pidana (yaitu menjadi diancam dengan pidana yang sama (enam tahun) terhadap perjudian (diancam pidana 10 tahun) dan pemerasan (diancam pidana 9 tahun), sebagaimana ditentukan dalam KUHP.

Menurut Chairul Huda (2011), bahwa pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. *Pertama, dalam kategori umum* pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan “pola” yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concursum idealis*, *concursum realis* maupun *voortgezette handelings* (sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain). Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan (yang dapat atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. *Kedua, dalam kategori khusus* pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Pola pemberatan khusus ini, juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok.

Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan (*recidive*) delik. Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku (subjek delik), misalnya karena sebagai pegawai negeri. Selain itu, ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari objek delik, seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya ditambah sepertiga dari maksimum khususnya. *Kelompok kedua* merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya.

Adapun pemberatan ini menurut Chairul Huda (2011) disebabkan oleh 3 hal: 1) Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Disini pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema, bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati); 2) Pemberatan karena adanya unsur khusus, unsur khusus dapat berupa *kelakuan* atau *akibat* dari *strafbaar* suatu tindak pidana. terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah maksimum khusus. pola bahwa pemberatan karena adanya unsur tambahan, yang dapat berupa *kelakuan* (perencanaan) atau kejadian yang timbul dari *kelakuan* atau *akibat* (luka berat atau

kematian) tertentu, dengan menambahkan ancaman pidana penjara menjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun lebih berat apabila dibandingkan dengan rumusan delik yang memiliki sifat lebih umum. Dalam hal ini pemberatan tidak mengikuti pola umum yang terbilang (prosentase) seperti pemberatan dalam kategori umum, tetapi hanya penambahan jumlah pidana tertentu yang berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan 3) Pemberatan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan tertentu, seperti dalam tindak pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Dalam hal ini pemberatan juga dilakukan dengan menambahkan jumlah pidana (dua tahun) lebih berat dalam maksimum khususnya dari ancaman pidana dalam tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

Dari analisis Charul Huda (2011) mengenai pola pemberatan pidana dalam pidana khusus Tergambar bahwa pembentuk undang-undang tidak menggunakan “pola” tertentu dalam melakukan pemberatan pidana. Pemberatan pidana cenderung dilakukan lebih dari pola pemberatan serupa yang dilakukan KUHP, yaitu ditambah maksimum khususnya 1/3 (sepertiga) lebih berat atau dengan menambah antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga tahun) dari delik generalisnya. Untuk itu terkait Ancaman pidana penjara penghinaan khususnya tentang pencemaran merujuk Pasal 310 KUHP sebagai ancaman pidana generalis. Pemberatan ancaman pidananya sebagaimana pola KUHP adalah ditambah maksimum khususnya 1/3 (sepertiga) lebih berat atau dengan menambah antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun dari delik generalisnya.

3. Dampak UU ITE Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat

Abdul Manan (2009:68) menyatakan bahwa fungsi hukum yang diharapkan setelah diciptakan atau diubah melalui peraturan perundang-undangan dengan menggunakan instrumen-instrumen, antara lain: 1) *Standard of Conduct*; merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lain; 2) *As a Tool of Social Engineering*; sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat; 3) *As a Tool of Social Control*; sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama dan kesusilaan; 4) *As a Facility on Human Interaction*; yakni hukum berfungsi tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan sosial di masyarakat; dan 5) *Rechtzeken Heid*; yakni agar dalam setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ada kepastian hukum untuk dijadikan pegangan oleh seluruh masyarakat.

Berkaitan dengan dimensi perubahan hukum, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat berubah dulu baru hukum datang kemudian. Faktor-faktor yang menggerakkan perubahan itu sebenarnya bukan hukum, melainkan faktor lainnya seperti adanya perkembangan dan penggunaan teknologi canggih. Hal ini dapat terlihat bahwa jika suatu saat memang terjadi perubahan dalam masyarakat, maka hukum tetap bukan faktor penyebabnya, jadi hukum hanya dilihat sebagai akibat perubahan saja. Jika timbul hukum-hukum baru, sebenarnya hanya akibat dari keadaan masyarakat yang memang telah berubah sebelumnya, sehingga hukum hanya sekedar *mengkukuhkan* apa yang sebenarnya memang telah berubah. Sebelum hukum timbul sebagai alat untuk menciptakan perubahan, sebetulnya telah lebih dahulu bekerja kekuatan-kekuatan perubahan lain seperti penemuan dan pemanfaatan teknologi informasi baru, Setelah berjalan hingga tingkat perubahan tertentu, barulah hukum dipanggil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dari perubahan itu.

Menurut Soemarno Partodihardjo (2009:147): Hukum dalam konsep *law as a tool social engineering* sebagaimana yang telah dikemukakan Roscoe Pound, bahwa hukum harus menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan fungsi-fungsi hukum yang telah disebutkan. Oleh karena itu, dalam perubahan hendaknya harus direncanakan dengan baik dan terarah, sehingga tujuan dari perubahan itu dapat tercapai dengan baik Teknologi Informasi dan komunikasi selain memberikan

keuntungan ekonomis bagi pengguna media perangkat internet akan kebutuhan informasinya, akan dapat menjadi *pedang bermata dua*, karena selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Teknologi yang berdampak negatif ini disebabkan oleh pengguna teknologi sendiri, misalnya; terjadinya pencurian pulsa, pembobolan kartu kredit, kartu ATM, situs atau *web-site* yang menyediakan jasa preman / pembunuh bayaran dan lain-lain. Meningkatnya kriminalisasi *cybercrime* atau kejahatan dalam dunia maya sudah banyak terjadi di Indonesia. Namun karena perangkat peraturan yang ada saat ini belum cukup kuat menjerat pelaku dengan sanksi yang tegas, maka kejahatan ini semakin berkembang seiring perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi.

Aktivitas di internet tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia dan akibat hukumnya juga bersinggungan dengan manusia di masyarakat yang berada dalam dunia fisik, maka kemudian muncul pemikiran tentang perlunya aturan hukum untuk mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya (*cyberspace*) tersebut. Oleh karena karakteristik ini sangat berbeda, maka muncul pendapat pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya hukum konvensional yang mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya. Hal ini akan menimbulkan perdebatan dalam pengaturannya. Secara umum, permasalahan pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya sistem hukum konvensional mengatur aktivitas-aktivitas di *cyberspace* yaitu; 1) Karakteristik aktivitas-aktivitas di internet sebagai bagian dari teknologi informasi adalah lintas batas atau hubungan dunia menjadi tanpa batas sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan menyebabkan perubahan ekonomi, sosial, teknologi dan budaya secara signifikan; dan 2) Sistem hukum konvensional yang justru bertumpu pada teritorial, dianggap tidak cukup untuk memadai untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang baru timbul dan dimunculkan oleh aktivitas-aktivitas manusia di dalam dunia ruang maya (Jurnal Hukum Bisnis:2010:9).

Selanjutnya dalam perjalanan pengaturan internet dengan hukum juga telah menimbulkan pro dan kontra, yang di prakarsa oleh 3 (tiga) kelompok, yaitu: 1) Kelompok pertama; menolak secara total setiap upaya untuk menciptakan setiap aturan-aturan hukum bagi aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace*. Alasannya bahwa internet sebagai surga demokrasi yang menyediakan lalu lintas ide secara bebas dan terbuka, tidak boleh dihambat oleh aturan-aturan yang di dasarkan atas sistem hukum konvensional yang bertumpu pada batasan-batasan teritorial; 2) Kelompok kedua; bahwa penerapan sistem hukum konvensional untuk mengatur aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace* mendesak untuk dilakukan tanpa harus menunggu berakhirnya perdebatan akademis tentang sistem hukum mana yang paling tepat. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa meluasnya akibat negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace* yang telah memaksa segera dibentuk aturan hukum yang mengaturnya; dan 3) Kelompok ketiga; mengacu pandangan dari kedua kelompok di atas, yaitu bahwa aturan hukum yang mengatur aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace* harus dibentuk secara evolutif dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum secara umum dengan hati-hati, akurat serta melibatkan peran masyarakat dan menitik beratkan pada aspek-aspek tertentu dalam *cyberspace* yang menyebabkan kekhasan pada transaksi-transaksi melalui internet.

Berdasarkan materi-materi pokok maupun bentuk pengaturan yang tersebut di atas, dapat diketahui bahwa setidaknya terdapat sebelas terobosan yang dilakukan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: (1) Undang- Undang pertama yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maupun Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (2) Bersifat ekstra teritorial; berlaku untuk setiap orang yang berada di Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) yang memiliki akibat hukum di Republik Indonesia. (3) Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik. (4) Alat bukti elektronik diakui seperti halnya alat bukti lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). (5) Tanda Tangan Elektronik (TTE) diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Tanda. Memperhatikan tujuan pembentukan UU ITE adalah bertalian dengan kemajuan yang begitu pesat di bidang Teknologi Informasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi berkembangnya dunia informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri,

kemajuan yang begitu dahsyat tersebut di satu sisi membawa berkat bagi kemanusiaan tetapi di sisi yang lain juga dapat membawa mudarat bagi kemanusiaan. Kemajuan di bidang informasi dan Transaksi Elektronik telah menempatkan manusia dalam posisi yang makin paripurna dalam mengemban misi kekhalfahan di muka bumi tetapi juga dapat berpotensi menggelincirkan posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika penggunaan informasi dan Transaksi Elektronik dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab. Kontrol sosial ternyata juga menjadi dasar pembentukan UU ITE, karena kemajuan yang pesat di bidang Teknologi Informasi pada saat ini telah demikian memasyarakat terutama apabila melihat penggunaan sarana komunikasi *handphone*. Sementara kemajuan teknologi juga merambah kepada sarannya yakni, *handphone* yang peruntukkan tidak semata-mata digunakan untuk berkomunikasi juga untuk kepentingan lain seperti, berselancar di dunia siber.

D. Penutup

Tugas kepolisian sangat banyak dan cukup kompleks, mulai dari kejahatan yang dalam kategori tradisional sampai kejahatan yang berafiliasi dengan teknologi virtual. Banyak dan beragamnya tugas yang diemban kepolisian menyebabkan lembaga ini harus terus mengupdate perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan yang dilatarbelakangi dengan perkembangan teknologi setidaknya pola penanganannya juga berbeda dengan kejahatan yang dilakukan secara tradisional. Disamping itu pihak kepolisian khususnya dalam wilayah hukum Polrestabes medan harus mampu mendeteksi seakurat mungkin jenis kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya. Salah satu kebijakan penting lainnya yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ITE yang diberlakukan sejak bulan April tahun 2008, ini memang merupakan terobosan bagi dunia hukum di Indonesia, karena untuk pertama kalinya dunia maya di Indonesia mempunyai perangkat. Karena sifatnya yang berisi aturan main di dunia maya, UU ITE ini juga dikenal sebagai Cyber Law. Bila dilihat dari konten UU ITE, semua hal penting sudah diakomodir dan diatur dalam UU tersebut. UU ITE sudah cukup komprehensif mengatur informasi elektronik dan transaksi elektronik. Mari kita lihat beberapa cakupan materi UU ITE yang merupakan terobosan baru. UU ITE yang mana mengakui Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tandatangan konvensional (tinta basah dan materai), alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP, Undang-undang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase. Setidaknya akan ada sembilan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana UU ITE, sehingga UU ini dapat berjalan dengan efektif.

Daftar Pustaka

- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981.
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Holland, Kluwer-Deventer, 1969.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.

- Arief Sidharta. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung : Refika Aditama.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Roscoe Pound, *An Introduction of the Philosophy of Law*, Yale University Press, London, 1930.
- Chairul Huda, Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus, *Jurnal Hukum* no. 4 Vol. 18 Oktober 2011.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta.
- The Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1988.
- Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W Norton&Co, New York, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Widodo, *Apek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Aloysius Wisnubroto, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.